

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “*Analisis Yuridis Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2015 terhadap Penerapan Pergantian Kepala Desa*”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Muaradua pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam menangani situasi luar biasa, yaitu ketika calon kepala desa terpilih meninggal dunia sebelum pelantikan. Pemerintah Kabupaten Lebak merespons kondisi ini dengan menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) dan kemudian Penjabat Sementara (PJS) untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan desa. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa regulasi daerah ini mampu mengantisipasi persoalan

hukum dan administratif secara sistematis. Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ditemukan adanya hambatan dalam bentuk resistensi masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap isi dan maksud dari peraturan tersebut. Banyak warga desa yang masih memaknai proses pergantian kepala desa secara emosional dan kultural, sehingga cenderung menginginkan agar posisi kepala desa yang kosong diisi oleh kerabat dari calon yang telah wafat. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pengisian jabatan kepala desa harus mengikuti mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan tidak berbasis kekeluargaan.

2. Sosialisasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2015 oleh Pemerintah Desa Muaradua telah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya setelah terjadinya kekosongan jabatan kepala desa akibat wafatnya calon terpilih. Namun, dampak dari sosialisasi tersebut belum

sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah desa telah mengadakan berbagai forum seperti musyawarah warga, pengajian, dan melibatkan tokoh masyarakat, sebagian warga masih menunjukkan resistensi, terutama mereka yang memiliki kedekatan emosional dengan calon kepala desa yang wafat. Hal ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum belum terbentuk secara utuh, bahkan masih muncul harapan agar posisi kepala desa dapat digantikan oleh pihak keluarga. Evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek sosial, budaya, dan emosional masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilaksanakan, dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat masih terbatas dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kultural.

B. Saran

1. Saran Teoritis

Penelitian ini dapat kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan desa. Kajian yuridis terhadap kebijakan daerah, seperti Peraturan Bupati, penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis serupa terhadap peraturan daerah lainnya, serta memperkaya literatur hukum terkait otonomi daerah dan kewenangan kepala daerah dalam mengatur pemerintahan desa.

2. Saran Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Pemerintah daerah perlu rutin memberikan pelatihan kepada perangkat desa terkait implementasi peraturan, terutama dalam kondisi darurat atau luar

biasa, agar mereka siap menghadapi dinamika di lapangan dengan tetap sesuai koridor hukum. Pemerintahan desa juga melakukan Pembentukan Forum Dialog Masyarakat, untuk meredam ketegangan, pemerintah desa disarankan membentuk forum komunikasi antarwarga, yang melibatkan tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan. Forum ini bisa menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, membangun pemahaman bersama, serta menciptakan ruang dialog yang sehat.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat disarankan lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan pemerintah desa, terutama yang terkait regulasi pemilihan kepala desa. Pemahaman yang baik akan membantu mengurangi salah tafsir, kecurigaan, atau kesalahpahaman yang bisa memicu konflik.